

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA)

Joya Manafe¹, Rahma Sarita², Sinta Kencana Anggun³, Sonia Nanda Sari⁴, Yasir⁵

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email : 63210556@bsi.ac.id¹, 63210801@bsi.ac.id², 63210059@bsi.ac.id³, 63210538@bsi.ac.id⁴,
63210122@bsi.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntan pada kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang terjerat skandal keuangan hingga menyebabkan kerugian besar bagi ribuan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber sekunder seperti berita, laporan resmi, dan publikasi terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika profesi akuntan, antara lain integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, serta kerahasiaan. Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan perusahaan, serta kegagalan auditor dalam mengungkapkan ketidaksesuaian informasi keuangan, menjadi bukti lemahnya penerapan etika profesi. Dampak dari pelanggaran ini mencakup kerugian finansial besar bagi nasabah, menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi dan industri asuransi, serta sanksi administratif bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan etika profesi sebagai upaya menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Kata Kunci: Etika Profesi Akuntan, Pelanggaran Etika, Wanaartha Life, Rekayasa Laporan Keuangan, Integritas, Objektivitas

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Profesi akuntansi memikul tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Seorang akuntan tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis yang memadai, tetapi juga wajib mematuhi nilai-nilai etika sebagaimana diatur dalam kode etik ikatan akuntansi Indonesia (IAI). Prinsip-prinsip mendasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, menjaga kerahasiaan, serta perilaku profesional merupakan landasan penting yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip atau standar yang berlaku dalam setiap jenis pekerjaan di suatu bidang industri, yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawab. Dengan adanya etika ini, setiap Keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan yang cermat agar tidak dilakukan secara sembarangan. Istilah “Etika Profesional” merujuk pada seperangkat nilai moral, prinsip, dan pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam lingkup profesinya. Dalam profesi akuntansi, setiap anggotanya wajib mematuhi standar etika tertentu. Kode etik yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi indonesia (IAI) disusun sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh anggotanya dalam melaksanakan tugas profesional, baik sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, pegawai instansi pemerintahan, maupun tenaga pendidik di bidang akuntansi (Wardani et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntansi masih kerap terjadi, baik secara sengaja maupun akibat tekanan dari pihak internal perusahaan. Salah satu contoh kasus di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Perusahaan ini terjerat kasus keuangan besar yang menyebabkan kerugian bagi ribuan nasabah, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp 12 triliun. Kasus ini mencuat setelah otoritas jasa keuangan (OJK) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan serta praktik pengelolaan dana investasi yang tidak transparan. Pada penghujung tahun 2022, OJK secara resmi mencabut izin usaha wanaartha life karena perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah. Selama bertahun-tahun laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dugaan kuat menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntansi, terutama terkait aspek integritas, objektivitas, dan profesionalisme (Nurhadi, 2022).

Kasus wanaartha life merupakan bukti konkret bahwa kelalaian dan penyimpangan dalam praktik akuntansi dapat menimbulkan dampak yang luas dan merugikan banyak pihak. Tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi para nasabah, kasus ini juga mencoreng reputasi profesi akuntansi di hadapan masyarakat, serta muncul keraguan terhadap efektivitas pengawasan baik dari sisi internal perusahaan maupun lembaga eksternal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini melalui sudut pandang etika profesi akuntansi, guna mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi serta menelaah dampak etisnya terhadap integritas profesi dan kepentingan publik secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi para praktisi, akademisi, dan mahasiswa akuntansi agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai etika dalam menjalankan profesinya

KAJIAN TEORI

Akuntan

Profesi adalah suatu bidang yang dimiliki seseorang dan memiliki keahlian seperti akuntan, dokter, notaries, dan lain-lain. Yang mana proses keahlian tersebut dilalui dengan pendidikan formal maupun informal maka disebutlah mereka itu ahli dibidangnya dengan sebutan professional (Rahmi, 2021). Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik (Limbong et al., 2021). Dimana para profesi akuntan menetapkan standar kualitas, menegakan etika profesi, memelihara martabat dan kehormatan, integritas yang tinggi, mewujudkan kepercayaan atas kerja profesi akuntan,

koordinasi serta usaha bersama yang diperlukan sehingga para akuntan bergabung dalam organisasi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Menurut (Rahmi, 2021) dalam bidang akuntansi ada empat Profesi Akuntan yaitu :

1. Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
2. Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
3. IAI Kompartemen Akuntansi Pendidik (IAI-KAPd)
4. IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP)

Sedangkan menurut (Limbong et al., 2021) secara garis besar Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Akuntan Publik (*Public Accountants*)
2. Akuntan Intern (*Internal Accountant*)
3. Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*)
4. Akuntan Pendidik
5. Akuntan Manajemen
6. Akuntan Investasi
7. Akuntan Biaya
8. Akuntan Proyek (*Project Accountant*)

Etika Profesi

Etika merupakan penilaian terhadap baik buruknya perilaku serta kajian atas kenyataan hidup dari sudut pandang benar dan salah. Etika profesi sendiri adalah prinsip-prinsip moral yang berlaku pada profesi tertentu seperti kedokteran, jurnalistik, dan akuntan. Etika profesi pada umumnya dituangkan dalam bentuk kode etik yang menjadi pedoman profesional dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugasnya (Sihotang, 2019).

Menurut Baron dan David dalam jurnal (Ramadhea Jr, 2022) menyatakan bahwa etika merupakan pendekatan sistematis terhadap pertimbangan moral yang didasarkan pada proses penalaran, analisis, dan perenungan mendalam. Sedangkan, menurut Simamora, etika juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang dirancang untuk menjaga kehormatan suatu profesi serta membina hubungan yang positif antar anggota dalam lingkungan profesi tersebut.

Etika profesi merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur tindakan serta perilaku individu dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Etika ini mencakup pedoman mengenai bagaimana seorang profesional seharusnya berinteraksi dengan klien, masyarakat, sesama rekan kerja, serta lingkungan kerjanya (Nungsiyati & Sudewi, 2023) . Menurut (Yoga et al., 2024), tujuan utama dari etika profesi adalah untuk memastikan bahwa para profesional menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Etika Profesi Akuntansi Indonesia

Etika akuntansi merujuk pada seperangkat standar dan pedoman bersama yang wajib dipatuhi oleh para profesional akuntansi guna mencegah terjadinya praktik kecurangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Etika dalam bidang akuntansi bukanlah konsep yang baru (Hakim et al., 2024). Dalam konteks akuntansi, etika profesi mengatur perilaku

akuntan agar selalu bertindak jujur, objektif, dan profesional dalam setiap aktivitasnya. Etika ini bertujuan menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Menurut Gewa dalam jurnal (Setiawan et al., 2024) Berpendapat bahwa terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh akuntan, yaitu:

1. Integritas : menunjukkan kejujuran dan keterusterangan dalam setiap kegiatan profesional dan bisnis.
2. Objektivitas : kemampuan untuk membuat keputusan profesional tanpa dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, atau ketergantungan berlebihan pada individu, organisasi, teknologi, atau faktor lainnya.
3. Kompetensi dan kehati-hatian : meliputi Upaya untuk memperoleh dan mempertahankan tingkat pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan agar layanan profesional yang diberikan sesuai dengan standar teknis dan hukum yang berlaku, serta menjalankan tugas secara serius dan profesional.
4. Kerahasiaan : menjaga informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin.
5. Perilaku profesional : menaati seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, serta dalam setiap aktivitas bisnis dan profesional, bertindak demi kepentingan publik dan menghindari segala bentuk Tindakan yang dapat merugikan reputasi profesi.

Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

Seorang akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan eksistensi institut. Ia merupakan pusat sekaligus penjaga keberlangsungan perusahaan baik dari sisi finansial, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan tata kelola organisasi. Dengan kata lain akuntan memegang tanggung jawab moral yang besar (Sihotang, 2019).

Pelanggaran etika dalam profesi akuntansi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan informasi penting, atau memberikan opini audit yang menyesatkan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Ketika seorang akuntan gagal menjalankan tugasnya secara jujur dan objektif, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan masyarakat luas.

Konsekuensi dari pelanggaran etika dalam profesi akuntansi tidak hanya berdampak secara internal terhadap individu atau perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Seorang akuntan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dapat dikenakan sanksi disiplin oleh asosiasi profesi, pencabutan izin praktik, serta tuntutan hukum pidana atau perdata. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam praktik tidak etis dapat kehilangan kepercayaan dari investor dan masyarakat, menghadapi penurunan nilai saham, hingga kebangkrutan. Reputasi profesi akuntansi secara keseluruhan juga ikut tercoreng, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, etika juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang akuntansi keuangan, bidang ini memegang tanggung jawab besar dalam mengelola informasi keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Dalam bidang ini,

pelanggaran etika dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk kerugian keuangan, sanksi hukum, dan merusak reputasi perusahaan (Kartika Adhi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan faktual suatu fenomena berdasarkan data yang ada, tanpa manipulasi variabel. Menurut Arifin dalam (Citriadin, 2020) Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan tentang fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, baik dalam satu variabel maupun dalam korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menjelaskan fakta dan karakteristik populasi atau daerah tertentu secara sistematis dan akurat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran etika profesi akuntan dalam konteks nyata, yaitu pada kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berdasarkan berita-berita yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Permasalahan yang melibatkan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) pertama kali muncul bersamaan dengan penyidikan kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, yang menyebabkan pemblokiran rekening efek milik Wanaartha Life dan menghambat pemenuhan kewajiban terhadap pemegang polis. Meskipun perusahaan berkomitmen menyelesaikan permasalahan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan OJK, serta mengajukan permohonan praperadilan yang kemudian ditolak, akar masalah diketahui berasal dari penjualan produk saving plan dengan janji imbal hasil tetap yang sejak 2018 telah dilarang oleh OJK. Untuk menutupi ketidakseimbangan antara janji imbal hasil dan kenyataan hasil investasi, perusahaan diduga melakukan rekayasa laporan keuangan yang disampaikan kepada publik dan OJK. Hal ini berujung pada penetapan tujuh tersangka oleh Bareskrim Polri, termasuk pemilik, direksi, dan pihak lain, serta pencarian tersangka yang melarikan diri ke Amerika Serikat.

Dampak kasus ini meluas hingga munculnya permohonan PKPU dan usulan kepailitan, namun OJK menolak permohonan tersebut dan menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan RBC dan ekuitas minimum. Pada saat bersamaan, pengunduran diri beberapa petinggi perusahaan ditolak OJK berdasarkan POJK No.9/PJOK.05/2021, dan setelah pencabutan izin usaha, OJK mewajibkan penyelenggaraan RUPS untuk membahas pembubaran badan hukum serta pembentukan tim likuidasi, disertai evaluasi terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris yang terlibat (Khadafi, 2022). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Wanaartha Life melakukan pelanggaran terhadap prinsip integritas, melalui rekayasa laporan keuangan yang menyembunyikan ketidakseimbangan produk saving plan; prinsip objektivitas, karena auditor eksternal gagal mendeteksi dan melaporkan ketidakwajaran; prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian,

karena manajemen dan auditor tidak menunjukkan kecakapan serta tidak patuh pada ketentuan OJK; serta prinsip kerahasiaan, karena adanya penyalahgunaan informasi internal dan kegagalan auditor dalam mengungkapkan penyimpangan secara hukum.

Pembahasan

Menurut (Fiqliani, 2024) dampak dari pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha muncul akibat kasus tersebut :

Kerugian Finansial Bagi Nasabah

Akibat pengelolaan dana yang tidak akuntabel dan praktik manipulatif yang dilakukan oleh manajemen, ribuan nasabah mengalami kerugian finansial yang besar. Dana yang telah diinvestasikan melalui produk asuransi berjangka tidak dapat dicairkan, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Hal ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontraktual kepada para pemegang polis, dan secara langsung merugikan posisi keuangan masyarakat sebagai pihak yang paling berdampak.

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat

Krisis yang menimpa wanaartha life memperburuk citra industri asuransi jiwa di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan otoritas pengawas menjadi terganggu, terlebih dengan keterlibatan akuntan dan auditor eksternal yang seharusnya menjadi penjaga kualitas informasi keuangan. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap kredibilitas laporan keuangan dan integritas pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi.

Sanksi Berat Konsekuensi Hukum dan Etika Bagi Akuntan Publik

Dalam kasus ini berdampak serius terhadap profesi akuntansi, khususnya bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam proses audit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasionalnya kepada KAP yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Tindakan ini mencerminkan adanya pelanggaran kode etik, terutama dalam hal objektivitas, kompetensi profesional. Reputasi profesi akuntan turut mencoreng akibat kegagalan dalam mendeteksi dan mengungkapkan penyimpangan material dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Etika profesi merupakan landasan moral yang esensial dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap etika profesi, individu tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis semata, tetapi juga integritas, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam berbagai profesi, penerapan etika tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berkeadaban.

Pentingnya etika profesi terletak pada peranannya dalam membentuk karakter profesional yang tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga proses yang bermartabat. Etika menjadi pengingat bahwa setiap tindakan profesional membawa konsekuensi moral, baik terhadap sesama rekan kerja, institusi, maupun masyarakat luas.

SARAN

Sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas profesi, disarankan agar lembaga pendidikan menanamkan nilai-nilai etika profesi sejak dini melalui pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga generasi penerus lebih siap menghadapi dunia kerja dengan sikap bertanggung jawab dan berintegritas. Selain itu, setiap institusi perlu menjadikan etika bukan sekadar aturan tertulis, melainkan bagian dari budaya organisasi yang diwujudkan melalui pelatihan berkala, keteladanan dari pimpinan, dan pemberian penghargaan atas perilaku etis. Praktik refleksi diri juga perlu dibudayakan sebagai pendekatan humanis dalam menjalani profesi, agar setiap individu mampu menyadari dampak moral dari tindakannya dan berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah kompleksitas dunia profesional saat ini, kolaborasi antar disiplin harus disertai dengan kesepahaman etis lintas bidang, guna memperkuat kerja sama yang saling menghargai dan berorientasi pada kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In Lubna (Ed.), *Sanabil Creative*. Sanabil.
- Fiqliani, R. (2024). *Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi : PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*. Kompasiana.
- Hakim, A. R., Kusumah, C. H., Febrianti, I., Amelia, M., & Rahil, R. (2024). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 184–190.
- Kartika Adhi, D., Andre Setiyono, T., Fitah Kusuma, P., Syahputra, O., Anggi Samukroni, M., Yani, P., Ari Widiyaningsih, V., Astungkara, A., Widyanita Yarisma, F., Djamil, N., Novius, A., Kurniati, S., Santoso, A., Ragil Sutrisno, C., & Fadjrih Asyik, N. (2023). Etika Profesi Bidang Akuntansi. In Luhgianto (Ed.), *Ak. Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Khadafi, M. (2022). *Kronologi Awal Kasus Wanaartha Life Hingga Izin Usahanya Dicabut OJK*. Finansial Bisnis.
- Limbong, C. H., Prayoga, Y., Rafika, M., Rambe, B. H., Ihsan, M. A. Al, Ritonga, M., & Nasution, N. L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Pena Persada.
- Nungsiyati, & Sudewi. (2023). *Etika Profesi*. PT. Nasya Expanding Management (NEM).
- Nurhadi, M. (2022). *Kronologi Kasus Wnaartha Life Hingga Rugikan Nasabah Rp12 Triliun*. Suara.Com.
- Rahmi, S. (2021). Buku Ajar Mengenal Dasar Ilmu Akuntansi. In *Buku Ajar Mengenal Dasar Ilmu Akuntansi*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Setiawan, D., wea, S. L., Safitri, R. A., & Sumarni, T. (2024). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan). *Raung: Research Accounting and Auditing Journal*, 1(2), 62–70.
- Sihotang, K. (2019). *Etika Profesi Akyntansi Teori dan Kasus* (R. Wahyudi (ed.)). PT KANISIUS.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.)). Alfabeta.

- Wardani, E., Paramitha, D., Wowor, A. M., Mukti, N. D. S., Shofa, G. Z., & Saridawati, S. (2024). Pelanggaran Etika Dalam Rekayasa Laporan Keuangan Pada PT. Dutasari Citra Laras. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.234>
- Yoga, K. A. D., Endiana, D. M., & Kumalasari, P. D. (2024). Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Etika Profesi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 143–159.